

- peringkat minimal B dan sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi pelamar terakreditasi dengan peringkat minimal B;
2. Diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  3. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  4. Membuat dan menyajikan proposal/makalah mengenai visi, misi, strategi dan rencana bisnis PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal disusun sesuai dengan tupoksi jabatan yang akan dilamar;
  5. Bersedia bekerja penuh waktu;
  6. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, maupun Dewan Pengawas PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  7. Lulus uji kelayakan dan kepatutan (UKK);
  8. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya;
  9. Bersedia tidak merangkap jabatan direksi/pimpinan lembaga ditempat lain;

### **C. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM:**

1. Surat lamaran bermeterai Rp 6.000,00 yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Direksi PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal.
2. Daftar Riwayat Hidup.
3. Pas photo terbaru berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 lembar.
4. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat berwenang (foto kopi ijazah dan transkrip nilai Sarjana wajib disertakan).
5. Foto copy sertifikasi atau ijazah pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi (jika memiliki sertifikasi pelatihan manajemen air).
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian setempat yang dilegalisir.
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani & Bebas Narkoba dari dokter pemerintah.
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
9. Referensi pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
10. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit bermeterai Rp 6.000,00.
11. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai ASN, TNI maupun Polri bermeterai Rp 6.000,00.
12. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif bermeterai Rp 6.000,00.
13. Surat Pernyataan bersedia berhenti/mundur dari jabatan ditempat lain jika terpilih menjadi Direksi bermeterai Rp 6.000,00.
14. Surat Pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Pengawas PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal sampai derajat